



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

akim Pengadilan Negeri Surabaya

mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

enyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan
enyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :

emidana ia dengan pidana denda Rp. 100.000. / Subsider

embayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

emerintahkan barang bukti : 1 TV

putusan hari ini Rabu tanggal 14-6-2012 oleh Hakim dan pada hari ini

ga diucapkan dalam persidangan yang berduka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim


Sigit S.P.


Syaiful S. P.P.

PERNYATAAN TERDAKWA

aya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa


SU SAIDAH